



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

4. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakasa masyarakat Kalurahan.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Konsultasi adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebelum dibahas oleh Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.

17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
18. Panewu adalah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon.

Pasal 2

(1) Jenis kewenangan Kalurahan meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

(2) Sifat Kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Kalurahan;
- c. kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang;
- d. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah; dan
- e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN KALURAHAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah aset desa/Kalurahan; dan
- c. pengembangan peran masyarakat Kalurahan.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal-usul yang diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri dari :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- c. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- d. pembinaan ketentraman masyarakat;
- e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- f. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
- g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- h. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan;
- i. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan;
- j. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KALURAHAN

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kalurahan;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kalurahan;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atas dasar prakarsa Kalurahan; dan
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri dari:
- a. pengelolaan pasar Kalurahan;
 - b. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung Kalurahan;
 - i. pengelolaan air minum berskala Kalurahan;
 - j. pembuatan jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - k. pembangunan jalan Kalurahan;
 - l. pembangunan jalan lingkungan;
 - m. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan, untuk pembangunan Kalurahan dan rumah rakyat;
 - n. usaha ekonomi masyarakat;
 - o. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - p. pengembangan pusat perekonomian Kalurahan, seperti pasar Kalurahan, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - q. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - r. melakukan penghijauan Kalurahan;
 - s. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
 - t. pengembangan industri rumah tangga; dan
 - u. kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :
- a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
 - b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
 - c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya;
 - d. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga;
 - e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;

- f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
- g. pengelolaan wisata Kalurahan;
- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- j. pengembangan olahraga;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. penanggulangan bencana skala Kalurahan; dan
- m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

BAB IV
KEWENANGAN URUSAN KEISTIMEWAAN
Bagian Kesatu
Urusan Keistimewaan Kelembagaan

Pasal 8

Urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri atas:

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Kalurahan;
- b. penyusunan Peraturan Kalurahan untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. pengelolaan sumber daya manusia; dan
- d. peningkatan budaya pemerintahan.

Bagian Kedua
Urusan Keistimewaan Kebudayaan

Pasal 9

Urusan keistimewaan kebudayaan Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri atas:

- a. pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY;
- b. peningkatan peran masyarakat kalurahan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
- c. pendataan potensi budaya kalurahan; dan

- d. penyelenggaraan dan pengelolaan Kalurahan budaya dan/atau kawasan budaya.

Bagian Ketiga

Urusan Keistimewaan Pertanahan

Pasal 10

Urusan keistimewaan pertanahan Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri atas:

- a. penyajian data pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- b. pengadministrasian tanah Kalurahan; dan
- c. penyusunan Peraturan Kalurahan terkait dengan tanah Kalurahan;

Bagian Keempat

Urusan Keistimewaan Tata Ruang

Pasal 11

Urusan keistimewaan tata ruang Pemerintah Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri atas:

- a. penyebarluasan informasi rencana tata ruang pada satuan ruang strategis;
- b. membantu pemantauan pemanfaatan ruang sesuai izin pada satuan ruang strategis;
- c. melaporkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis; dan
- d. pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis.

BAB V

PELAKSANAAN PENETAPAN KEWENANGAN KALURAHAN

Pasal 12

Pemerintah Kalurahan menetapkan kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Kalurahan;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan;

- c. pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
- d. penetapan Peraturan Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat untuk memilih daftar kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. karang taruna;
 - d. rukun tetangga; dan
 - e. posyandu.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rancangan Peraturan Kalurahan berdasarkan Berita Acara hasil Musyawarah Kalurahan pemilihan jenis kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

- (2) Pemerintah Kalurahan mengkonsultasikan rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Panewu kepada Lurah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Kalurahan diterima.

Pasal 15

Pemerintah Kalurahan menyesuaikan rancangan Peraturan Kalurahan berdasarkan hasil konsultasi dengan Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 16

- (1) Lurah menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disesuaikan dengan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Lurah menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Kalurahan setelah mendapat kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Proses pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pedoman penyusunan produk hukum Kalurahan.

Pasal 17

Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diundangkan.

Pasal 18

- (1) Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Kalurahan dapat diubah oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan potensi, perkembangan dan/atau terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY atau Pemerintah Daerah.

- (2) Tata cara perubahan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada berlaku mutatis mutandis sebagaimana penyusunan Peraturan Kalurahan tentang penetapan kewenangan Kalurahan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan menyosialisasikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Kalurahan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Kalurahan yang baru.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan persetujuan pengajuan penambahan daftar kewenangan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.
- (3) Kewenangan Kalurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kewenangan Kalurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Tata cara penetapan kewenangan Kalurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis sebagaimana penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Penetapan Kewenangan Kalurahan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan dibiayai dengan APBKalurahan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan penugasan kewenangan urusan keistimewaan dibiayai dengan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Panewu melakukan pembinaan pelaksanaan kewenangan Kalurahan di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Kalurahan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Kalurahan dilakukan oleh Panewu dan Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan Panewu sebagaimana tersebut ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Kalurahan berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Panewu dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Kalurahan melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Pasal 25

- (1) Lurah melaporkan pelaksanaan kewenangan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan Peraturan Kalurahan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, serta harus dimaknai sebagai Peraturan Kalurahan yang mengatur Kewenangan Kalurahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 86